



Perkembangan Ilmu Tafsir dan Etika Penafsir

Aulia Rahman^{1*}

STAIN Mandailing Natal
auliarahman@stain-madina.ac.id

Bakri Muhammad Bakheet²

University of the Holy Qur'an and Islamic Sciences Sudan
bakribkheet@gmail.com

Rabbiyatul Saniah³

Institut Syekh Abdul Halim Hasan
saniahrabbyatul@gmail.com

Submitted: 2026-04-07

Revised: 2026-07-30

Accepted: 2026-08-04

*correspondence: auliarahman@stain-madina.ac.id

ABSTRACT

The development of Qur'anic exegesis (tafsir) demonstrates that the interpretation of the Qur'an has continuously evolved in response to changing social contexts, intellectual traditions, and the needs of Muslim communities. This dynamic necessitates strengthening the ethical foundation of Qur'anic exegetes (mufasssir) to ensure that interpretation remains academically valid and aligned with the objectives of Islamic law. This study aims to describe the historical development of the science of tafsir and analyze the ethical principles that should guide a mufasssir. Employing a qualitative library research approach, the study draws upon classical works on 'Ulum al-Qur'an, Qur'anic exegesis, scholarly books, and relevant journal articles. The data were analyzed using descriptive qualitative methods through data reduction, categorization, historical analysis, interpretative analysis, and conclusion drawing. The findings reveal that the science of tafsir has developed dynamically from the Prophetic period to the contemporary era through the evolution of its methods, approaches, and interpretative orientations without altering the essential message of the Qur'an. Furthermore, the study finds that scholarly competence must be integrated with ethical principles, including academic integrity, objectivity, intellectual honesty, and self-restraint. These findings underscore that methodological development and exegetical ethics are complementary foundations for preserving the credibility and authority of Qur'anic interpretation in the contemporary era.

Keywords: Ethics; Interpreter; Interpretation

ABSTRAK

Perkembangan ilmu tafsir menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an terus mengalami dinamika seiring perubahan konteks sosial, intelektual, dan kebutuhan umat Islam. Kondisi tersebut menuntut penguatan etika mufassir agar produk penafsiran tetap memiliki validitas ilmiah dan berorientasi pada tujuan syariat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perkembangan ilmu tafsir serta menganalisis etika yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari kitab-kitab 'Ulum al-Qur'an, kitab tafsir, buku, dan artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui reduksi data, kategorisasi, analisis historis, analisis interpretatif, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ilmu tafsir berlangsung secara dinamis dari masa Nabi Muhammad saw. hingga era kontemporer melalui perubahan metode, corak, dan pendekatan penafsiran tanpa mengubah substansi ajaran Al-Qur'an. Penelitian ini juga menemukan bahwa kompetensi keilmuan mufassir harus diintegrasikan dengan etika penafsiran, meliputi integritas ilmiah, objektivitas, kejujuran akademik, dan pengendalian hawa nafsu. Temuan ini menegaskan bahwa perkembangan metodologi tafsir dan penguatan etika mufassir merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam menjaga kualitas dan otoritas penafsiran Al-Qur'an pada era kontemporer.

Kata Kunci: Etika, Penafsir; Tafsir

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang mengandung hikmah dan ajaran kebaikan walaupun banyak manusia yang mengingkarinya. Dia merupakan pesan Allah dalam menuntun kepada kebahagiaan serta keselamatan dunia akhirat. Al-Qur'an disebut juga hidangan Allah sebagai pemberi solusi bagi seluruh problematika yang dihadapi manusia. Al-Qur'an juga merupakan mukjizat Rasul dengan pesan kebaikan yang relevan sepanjang masa. Berbagai gambaran mengenai Al-Qur'an tidaklah dapat mewakili seluruh aspek dari kebesarannya. Oleh sebab itu, kitab Allah yang sempurna dan terakhir diturunkan ini sangat wajib untuk terus diteliti dan dikaji sehingga lautan ilmu yang tidak bertepi akan muncul darinya.

Al-Qur'an menurut bahasa aslinya merupakan kata dasar berbentuk sinonim *al-qiraah* yang berarti bacaan (Al-Zarqaniy, 1995). Kemudian kata ini diserap dan diberlakukan untuk menunjukkan pada firman Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad. Sedangkan dari segi istilah Al-Qur'an adalah:

"اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وللكتابة في المصاحف، المنقل عنه بالتواتر، المتعبد بتلاوته.

Dari uraian diatas diambil sedikit gambaran tentang al-Qur'an yang menjadi sumber keilmuan dan petunjuk bagi umat islam. Oleh karena itu dalam memahami makna Alqur'an yang luas itu diperlukan disiplin ilmu yaitu ulum al qur'an. Diatara pokok bahasan dari ulum al-Qur'an paling urgen dalam memahami makna al-Qur'an yaitu ilmu Tafsir. Peneliti memfokuskan bahasan pada ilmu tafsir dan perkembangannya serta etika mufassir. Penelitian ini mendeskripsikan kan tentang pengertian, urgensi, keutamaan, sejarah dan perkembangan, macam-macamnya, perbedaannya dengan takwil; Mufasir: sifat-sifat dan etika mufasir, serta ilmu - ilmu yang harus dikuasai para mufassir.

Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an memerlukan perangkat keilmuan yang memadai agar kandungannya dapat dipahami secara benar. Salah satu cabang terpenting

dalam 'Ulūm al-Qur'ān adalah ilmu tafsir, yaitu disiplin ilmu yang membahas metode, kaidah, dan pendekatan dalam memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an. Melalui ilmu tafsir, pesan-pesan Al-Qur'an dapat dipahami secara proporsional sesuai dengan konteks bahasa, sejarah, dan tujuan syariat. Oleh karena itu, perkembangan ilmu tafsir selalu berjalan seiring dengan perkembangan peradaban Islam dan dinamika persoalan yang dihadapi masyarakat.

Perkembangan ilmu tafsir tidak hanya melahirkan beragam metode dan corak penafsiran, tetapi juga menuntut adanya kompetensi akademik serta etika yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Perbedaan latar belakang keilmuan, konteks sosial, maupun pendekatan metodologis telah melahirkan ragam produk tafsir yang memperkaya khazanah intelektual Islam. Namun, keragaman tersebut juga berpotensi menimbulkan penafsiran yang subjektif apabila tidak didasarkan pada kaidah ilmiah dan etika penafsiran yang memadai. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai perkembangan ilmu tafsir tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai etika dan kompetensi seorang mufassir.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan membahas tentang ilmu tafsir seperti; *pertama*, penelitian Syarif Idris (2019) yang bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah dan perkembangan ilmu tafsir yang kemudian melahirkan corak dan metodologi dalam ilmu tafsir. *Kedua*, penelitian dari Ahmad Soleh Sakni (2013) yang bertujuan mengetahui model yang digunakan dalam pendekatan tafsir islam. Selanjutnya penelitian Abdul Syukur (2015) yang bertujuan untuk mengenalkan corak yang terdapat dalam tafsir al-Qur'an. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh M. Agus Yusron yang bertujuan untuk mendeskripsikan kaedah yang mesti dikuasai oleh para ahli tafsir islam seperti kaedah linguistik, kaedah exegetik, dan kaedah stilistika.

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah mengubah pola penyebaran penafsiran Al-Qur'an. Berbagai platform media sosial, seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, hingga podcast keagamaan, memungkinkan siapa saja menyampaikan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an kepada masyarakat secara luas tanpa melalui proses akademik maupun otoritas keilmuan yang memadai (Kosasih, 2019). Kondisi ini memberikan dampak positif berupa semakin luasnya akses masyarakat terhadap kajian Al-Qur'an, tetapi di sisi lain juga memunculkan berbagai penafsiran yang bersifat parsial, tekstual, bahkan berpotensi keluar dari kaidah-kaidah tafsir. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ilmu tafsir pada era kontemporer tidak lagi hanya ditentukan oleh perkembangan metodologi penafsiran, tetapi juga oleh kualitas etik dan kompetensi individu yang melakukan penafsiran.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap kajian ilmu tafsir, masing-masing masih membahas aspek-aspek tersebut secara parsial. Penelitian mengenai sejarah perkembangan tafsir umumnya berfokus pada periodisasi dan metodologi penafsiran, sedangkan penelitian mengenai mufassir lebih menitikberatkan pada kompetensi keilmuan atau kaidah penafsiran. Hingga saat ini masih relatif sedikit penelitian yang mengintegrasikan pembahasan mengenai perkembangan ilmu tafsir dengan etika mufassir dalam satu kajian yang komprehensif. Padahal, perkembangan metodologi tafsir semestinya diikuti dengan penguatan dimensi etik agar produk penafsiran tetap berada dalam koridor objektivitas ilmiah, nilai-nilai Al-Qur'an, dan tujuan syariat. Kesenjangan kajian inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian ini dilakukan.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan mengkaji perkembangan ilmu tafsir secara historis sekaligus mengaitkannya dengan etika mufassir sebagai landasan normatif dalam aktivitas penafsiran. Kajian ini tidak hanya mendeskripsikan sejarah perkembangan ilmu tafsir, tetapi juga menjelaskan hubungan antara dinamika perkembangan tersebut dengan tuntutan kompetensi dan etika yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat pemahaman mengenai perkembangan ilmu tafsir sekaligus mempertegas pentingnya etika penafsir dalam menjaga objektivitas, validitas, dan integritas penafsiran Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian, urgensi, sejarah perkembangan ilmu tafsir, perbedaan tafsir dan takwil, serta etika dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang mufassir sebagai landasan dalam menghasilkan penafsiran Al-Qur'an yang ilmiah, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara mendalam perkembangan ilmu tafsir dan etika mufassir berdasarkan berbagai sumber literatur. Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui pemanfaatan berbagai sumber alamiah, termasuk studi kepustakaan sebagai salah satu teknik pengumpulan data (Moleong, 2007). Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan berbagai referensi ilmiah sebagai sumber utama dalam membangun analisis.

Objek penelitian ini adalah sejarah perkembangan ilmu tafsir dan etika mufassir. Objek tersebut dipilih karena ilmu tafsir merupakan disiplin ilmu yang terus berkembang mengikuti dinamika pemikiran Islam dan perkembangan masyarakat, sehingga diperlukan kajian ulang untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan metodologi tafsir sekaligus etika yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Sumber data penelitian terdiri atas data primer berupa kitab-kitab Ulūm al-Qur'an dan ilmu tafsir yang relevan, serta data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, prosiding, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan sejarah perkembangan tafsir dan etika mufassir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, memilih, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan tema penelitian, kredibilitas sumber, serta kontribusinya terhadap pembahasan mengenai perkembangan ilmu tafsir dan etika mufassir.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan historis (Rahman, 2024). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, dengan menyeleksi dan mengelompokkan literatur yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian kategorisasi data, yaitu mengklasifikasikan data ke dalam tema-tema utama yang meliputi pengertian ilmu tafsir, urgensi, sejarah dan perkembangan tafsir, perbedaan tafsir dan takwil, serta etika dan kompetensi mufassir. Selanjutnya analisis historis, yaitu menelaah

perkembangan ilmu tafsir secara kronologis dari masa Nabi Muhammad, masa sahabat, tabi'in, hingga perkembangan tafsir pada era kontemporer untuk mengidentifikasi perubahan metode, corak, dan karakteristik penafsiran. Kemudian analisis interpretatif, yaitu menghubungkan hasil kajian historis dengan konsep etika mufassir guna menjelaskan hubungan antara perkembangan ilmu tafsir dan tuntutan etis yang harus dimiliki oleh seorang penafsir Al-Qur'an, dan terakhir penarikan kesimpulan, yaitu menyusun sintesis hasil analisis sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai perkembangan ilmu tafsir beserta implikasinya terhadap etika mufassir. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber (Rofiah & Bungin, 2020), yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai kitab tafsir, literatur Ulūm al-Qur'an, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang memiliki otoritas akademik. Selain itu, peneliti melakukan pengecekan silang terhadap pendapat para ulama dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh interpretasi yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ilmu Tafsir

Kata tafsir dalam kaedah bahasa Arab merupakan bentuk wazan dari تَفْعِيل berakar pada kata الفسر yang berarti mendeskripsikan, menyibak, menzhahirkan atau mengungkap makna yang abstrak (الإبانة والكشف وإظهار) (Al-Qattan, 2000). Kata tafsir ini mengikuti sistem wazan نصر - ينصر dan ضرب - يضرب. Jadi apabila disebut *fasara* (*asy-syaia*) *yafsiru* dan *yafsuru*, *fasran*, dan *fassaharu*, maka memiliki makna *abanahu* (menjelaskan). Dikatakan oleh pengarang kamus Lisan al-Arab bahwa kata al-fasr berarti mengungkap sesuatu yang masih ditutup, sedangkan makna al-tafsir berarti mengungkap makna sesuatu lafaz yang belum jelas atau pelik (Ali, n.d.). Adapun kalimat *wa ahsana tafsira* dalam ayat al-Qur'an menurut Ibnu Abbas mempunyai arti yaitu lebih baik perinciannya (*tafshila*).

Kata tafsir juga merupakan bentuk kata terbalik dari kata safara, sama-sama memiliki makna menyingkap. Dalam contoh kalimat seperti سَفَرَةُ الْمَرْأَةِ سُفُورًا memiliki arti bahwa seorang wanita melepaskan kerudungnya dari wajahnya. Dan kata-kata : أسفر الصبح : Artinya waktu subuh telah terang. Bentuk dari kata *al-fasr* menjadi bentuk *taf'il* atau tafsir sebagai penunjuk arti *taksir* (berulang-ulang dalam berbuat). Dalam kitab *al Burhan karya Az-zarkasy*, kata *al-fasr* dan *as-safr* adalah dua kata yang berdekatan makna dan lafazhnya. Tetapi yang pertama untuk (menunjukkan arti) menampakan (menzhahirkan) makna yang abstrak, sedang yang kedua untuk menampakkan benda kepada penglihatan mata (Al-Zarkasyi, 2006).

Adapun pengertian tafsir dari segi istilah adalah pertama, menurut Azzarkasyi, tafsir adalah:

أنه علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه، واستخراج

حكمه واحكامه

(ilmu yang dijadikan alat untuk pemahaman dan penjelasan maksud firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, dan alat penyimpulan makna syariat serta hikmahnya). Kedua, dalam kitab *Manahil al-Irfan* disebutkan bahwa tafsir adalah:

هو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالة على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية

(ilmu yang memfokuskan kajian pada apa yang terkandung dalam al-Qur'an dari sisi maknanya yang diinginkan oleh Allah, melalui pengerahan seluruh pengetahuan manusia) (Yakhlaf, 2014). Abu Hayyan menjelaskan bahwa tafsir merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana mengucapkan dan menjelaskan kata dan kalimat dalam al-Qur'an sehingga didapatkan petunjuk, hikmah, hukum dan maksud yang diinginkan ayat tersebut (Anwar, 2012).

Sedangkan al-Jurjani berpendapat bahwa makna tafsir pada mulanya bermakna membuka dan melahirkan. Syariat menjelaskan bahwa tafsir adalah penjelasan mengenai maksud ayat melalui lafaz yang jelas (Muhammad, 1987). Al-Jaziri menerangkan bahwa istilah tafsir secara hakikat merupakan penjelasan mengenai lafaz yang susah untuk dimengerti oleh pembaca. Penjelasan ini memberikan metode yaitu lafaz yang susah tersebut dipahami dengan lafaz sinonimnya atau melalui petunjuk dilalah (Ashiddieqy, 1989).

Ilmu tafsir merupakan ilmu yang penting dikuasai. Hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah atau wajib bagi sebagian orang islam untuk mempelajarinya. Karena ilmu tafsir adalah alat untuk memahami kandungan ayat. Tanpa tafsir, pemahaman mengenai ayat al-Qur'an bisa tidak sesuai dengan syariat. Syariat sebagai pengejawantahan perintah Allah dipahami lewat tafsir, yang firman Allah sebagai objek kajiannya. Muhammad Maghbad dalam bukunya Nafakhat fii 'ulumil Qur'an menuliskan bahwa keutamaan ilmu Tafsir terdapat dalam tiga segi (Maghbad, 1986):

من جهة الموضوع : فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. ومن جهة الغرض : فلأن الغرض منه هو الإعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفني. ومن جهة شدة الحاجة إليه : فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجل أو آجل مفتقر إلى علوم الشرعية والمعارف الدينية، وهي متوفرة على العلم بكتاب الله تعالى وبما جاء فيه من أمر ونهي وتشريع حكيم ونظام مستقيم.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep ilmu tafsir mengalami perkembangan yang bersifat dinamis. Secara etimologis, seluruh ulama sepakat bahwa tafsir merupakan aktivitas menjelaskan makna yang masih samar, namun secara terminologis terlihat adanya perluasan orientasi. Definisi al-Zarkasyi lebih menekankan fungsi tafsir sebagai instrumen memahami kehendak Allah, sedangkan al-Zarqani dan Abu Hayyan memberikan penekanan pada aspek metodologis dan linguistik dalam proses penafsiran. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu tafsir tidak hanya terjadi pada produk penafsirannya, tetapi juga pada paradigma keilmuannya. Dengan kata lain, tafsir telah berkembang dari sekadar aktivitas menjelaskan makna ayat menjadi disiplin ilmu yang memiliki metodologi, perangkat analisis, dan standar akademik tersendiri.

Interpretasi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan ilmu tafsir merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya persoalan umat Islam pada setiap zaman. Oleh sebab itu, ilmu tafsir tidak dapat dipahami sebagai disiplin yang bersifat statis, melainkan sebagai ilmu yang terus berkembang tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar yang telah dibangun oleh para ulama klasik. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pengembangan kajian tafsir yang mampu mengintegrasikan warisan metodologi klasik dengan pendekatan ilmiah kontemporer sehingga penafsiran Al-Qur'an tetap relevan terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan otoritas ilmiahnya.

Perkembangan Tafsir

Rasul memiliki peran memberi penjelasan tentang makna dan arti yang terkandung dalam al-Qur'an terkhusus pada ayat yang memiliki arti yang samar dan memerlukan penjelasan. Hal ini berlaku hingga Rasul wafat. Penjelasan Rasul mengenai ayat-ayat al-Quran tidak seluruhnya sampai pada umat islam generasi selanjutnya disebabkan Rasul tidak menerangkan seluruh makna al-Qur'an (Idris, 2019). Jika Rasul masih hidup maka dialah yang menjadi tempat bertanya para sahabat tentang tafsir Qur'an. Sehingga ketika Rasul tiada, para sahabat ini melakukan ijtihad.

Pada masa sahabat, pedoman dalam menafsirkan adalah al-Qur'an itu sendiri. Dikarenakan beberapa pembahasan yang tercantum dalam Qur'an bisa ditemukan pada bagian lain pada Qur'an itu juga. Misalnya terdapat ayat yang bersifat umum atau mutlaq, selanjutnya turut diikuti dengan ayat yang bersifat khusus atau muqayyad. Hal ini disebut dengan *tafsir qur'an bi al-qur'an*. Contohnya adalah seperti kisah mengenai sesuatu dalam sebuah ayat diceritakan dengan ringkas, namun pada ayat yg lain diceritakan dengan panjang lebar. Pegangan kedua adalah nabi Muhammad. Sebagai rasul yang berperan dalam menjelaskan Qur'an wajarlah kalau menjadi sumber pengetahuan para sahabat apabila mereka mendapatkan kesulitan ketika ingin mengetahui makna sebuah ayat. Pegangan ketiga adalah Ijtihad. Jika makna tentang ayat tidak ditemukan oleh para sahabat baik dari qur'an itu sendiri maupun dari penjelasan Nabi, maka mereka berijtihad dengan pengerahan seluruh pengetahuan dan kemampuan berpikir. Hal ini menjadi wajar karena mereka menguasai bahasa Arab dan cabang ilmunya sebagai bahasa Qur'an (Al-Qattan, 2014).

Setelah masa sahabat berakhir, maka penafsiran pada era tabiin terus berkembang dengan berbagai corak dan model. Pada masa Sahabat, ijtihad dalam menafsirkan ayat qur'an masih sangat terbatas dan tergantung pada kaedah kebahasaan dan linguistik Arab serta makna daripada sebuah kata saja. Sedangkan masa tabiin, perkembangan ilmu pengetahuan dan banyak orang berbondong-bondong masuk islam mempengaruhi corak penafsiran (Syukur, 2015). Pada sisi lain, para sahabat yang memahami tafsir juga memiliki murid-murid yang berasal dari kalangan tabiin yang menjadi cikal bakal munculnya ahli tafsir pada generasi tabiin diantaranya, misalnya murid Ibnu Abbas yaitu Mujahid bin Jabr dan Said bin Jubair (Makkah). Murid Ubay bin Ka'ab yaitu Zaid bin Aslam dan Muhammad bin Ka'ab (Madinah). Selanjutnya murid dari Abdullah ibn Mas'ud yaitu Amir al-Sya'bi dan Hasan al-Bashri (Irak). Penggabungan dari tiga pegangan sebelumnya yaitu penjelasan Nabi, pemahaman Sahabat dan Penafsiran Tabiin disebut sebagai tafsir *bi al-Ma'tsur* (Shihab, 1992).

Hasil telaah historis menunjukkan bahwa perkembangan tafsir berlangsung secara evolutif, bukan revolusioner. Setiap periode tidak menghapus metode sebelumnya, melainkan menyempurnakan dan memperluas ruang lingkup penafsiran sesuai kebutuhan masyarakat

pada masanya. Periode Nabi menekankan otoritas wahyu, periode sahabat mengembangkan ijtihad yang berbasis bahasa Arab dan konteks turunnya ayat, sedangkan periode tabi'in hingga masa pembukuan memperkaya metode penafsiran melalui pengembangan disiplin ilmu Islam. Memasuki era klasik dan modern, corak tafsir semakin beragam karena dipengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, sosial, politik, dan budaya.

Temuan ini memperlihatkan bahwa perubahan corak tafsir tidak menunjukkan perubahan terhadap substansi Al-Qur'an, tetapi mencerminkan perubahan cara manusia memahami pesan Al-Qur'an sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan zaman. Dengan demikian, perbedaan corak tafsir merupakan konsekuensi ilmiah dari perkembangan epistemologi Islam, bukan bentuk pertentangan terhadap ajaran Al-Qur'an. Implikasi akademiknya adalah bahwa kajian tafsir kontemporer seharusnya tidak hanya berfokus pada klasifikasi metode penafsiran, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang melatarbelakangi munculnya metode-metode tersebut.

Tafsir pada Masa Pembukuan

Dalam proses pembukuannya, tafsir al-Quran dibukukan pada lima masa. Pertama, pada masa bani Umayyah berkuasa hingga masa awal mas Abbasiyah. Ciri dari masa ini adalah tafsir digolongkan dalam sub tema pembukuan hadis sebelumnya. Kedua, masa memisahkan antara tafsir dengan hadis. Dalam pembukuannya juga mulai dipisah menjadi buku masing-masing baik hadis maupun tafsir (Sakni, 2013). Ciri dari buku tafsir pada masa ini adalah peletakkan tafsiran suatu ayat dibawah ayat tersebut. Sebagaimana yang ditulis Ibnu Jarir at-Thabary, abu Bakar al-Naisabury, Ibnu Abi Hatim dan Hakim pada karya tafsir mereka. Selain meletakkan tafsiran, dicantumkan juga sanad tafsiran dari Tabiin hingga ke Nabi.

Masa ketiga, yaitu meringkas sanad yang terdapat pada tafsir al-Qur'an dan menuliskan perkataan para ulama tanpa menulis nama ulamanya. Sehingga membuat sulit untuk pembedaan mana sanad yang kuat dan mana sanad yang lemah. Hal ini menjadi sebab penukilan tafsir setelahnya tanpa menilai kesahihan sanad sebuah penafsiran seperti dalam menafsirkan ayat:

غير المغضوب عليهم ولا الضالين

Ayat ini memiliki sepuluh penafsiran padahal kesepakatan seluruh ulama tafsir mengenai ayat itu adalah tentang orang Yahudi dan Nasrani.

Pada masa keempat, banyak nukilan dari buku terjemahan yang bersumber dari luar islam pada saat tafsir dibukukan. Ciri dari tafsir masa ini adalah penggunaan akal lebih dominan daripada penggunaan riwayat. Pada periode ini juga pembahasan tafsir diarahkan pada tema lain seperti fikih, tarikh dan sebagainya. Ulama fikih memberikan penafsiran ayat dari perspektif fikih dan hukum syariat seperti tafsir al-Qurtubiy. Ahli tarikh memberikan tafsir sebuah ayat dari sisi sejarah seperti yang dilakukan oleh al-Tsa'labiy dan al-Khazin. Masa kelima ditandai dengan populernya model tafsir tematik. Ciri dari masa ini adalah pembukuan hasil penafsiran ayat dikelompokkan pada disiplin ilmu tertentu seperti kitab *al-Tibyan fii Aqsam al-Qur'an* karya Ibnu al-Qayyim, *Asbab an-Nuzul* yang dikarang oleh al-Wahidi, dan seterusnya (Rokim & Triana, 2021).

Pada periode Turki Utsmani, perkembangan ilmu tafsir dalam dunia islam dibagi dalam beberapa corak dan macam tafsir seperti menurut Dzahabi (Al-Dzahabi, n.d.) yaitu:

وإذا نحن تتبعنا كتب التفسير على اختلاف أزمانها، وتنوع مناهجها واتجاهاتها، وجدنا أنا المناحي العامة التي تجمع هذه المناهج والاتجاهات تنحصر في خمسة أنواع من التفسير. وهي التفسير المأثور، والتفسير بالرأى أو التفسير العقلي، والتفسير الموضوعي، والتفسير الإشاري، والتفسير العلمي.

Penjelasannya adalah bahwa Tafsir *al-Ma'tsur* adalah tafsir yang berfokus kepada kutipan atau yang di nukil dari Rasulullah, dari Shahabat, dan kalangan Tabiin, dengan tiap keterangan dan petunjuk yang dikehendaki oleh Allah Swt berdasarkan kitab-Nya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Manna' al-Qatthan, menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, dengan Hadis, serta dengan atsar para sahabat dan tabi'in (Al-Dzahabi, n.d., p. : 40). Adapun contoh kitab tafsir *al-Ma'tsur* adalah *Jami' al-Bayan Fii Tafsir al-Qur'an* karangan imam At-Thabari.

Tafsir *bi al-ra'yi* adalah menafsirkan al-Qur'an dengan disandarkan pada rasio dan pikiran, serta pengetahuan empirik. Tafsir model begini bergantung pada kekuatan ijtihad dan tidak mendasarkan tafsiran dengan riwayat. Di sisi lain, mufassir harus melengkapi dirinya dengan pengetahuan tata bahasa, retorika, etimologi dan pemahaman terhadap hal yang berkenaan dengan masalah pewahyuan, serta sisi lain sebagai bekal mufassir (Igisani, 2018). Adz-zahabi mengatakan (Al-Dzahabi, n.d.) :

التفسير بالرأى أو التفسير العقلي معناه : تفسير القرآن بالإجتihad بعد معرفة المفسر بكلام العرب، أو مناحيهم في القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها واستعانتة في ذلك في بالشعر الجاهلي. ووقوفه على اسباب النزول. ومعرفته بالنسخ والمنسوخ من آيات القرآن الكريم وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر.

Tafsir *maudu'i* adalah pembahasan tafsir seputar tema-tema dalam ayat al-Qur'an. Tema ini mempunyai maksud dan arti yang sama (Hanafi, 2022). Model tafsir ini melakukan penafsiran melalui pengumpulan ayat dengan memakai metode kesatuan. Selanjutnya menganalisis secara nalar dan rasio tentang kandungan ayat tersebut. Hasil dari model tafsir ini adalah terlihat korelasi dan hubungan antar ayat dalam sebuah tema sehingga pemahaman menjadi lebih komprehensif (Suma, 2013). Adapun contoh karya tafsir model ini misalnya sebagaimana yang dikarang oleh *Al-Raghib al-Isfahani* yaitu kitab *Mufradat fii gharib al-Qur'an*. atau seperti model tafsir *tarbawi* (Zulfa & Al-Mahri, 2026).

Tafsir *al-Isyari* sebagaimana dikutip dalam buku Subhan Salih bahwa definisi tafsir *al-Isyari* adalah :

هو الذي تؤول به الآيات على غير ظاهرها مع محاولة الجمع بين الظاهر والخفي.

Tafsir *isyari* merupakan penafsiran ayat dengan yang tidak dilihat dari makna zahir ayat namun dibarengi dengan upaya penggabungan antara makna zahir dan makna yang tersembunyi (Shalih, 1977). Hal ini sebagaimana pendapat Manna' Khalil al-Qatthan yang

berpendapat bahwa pada tiap ayat memiliki makna yang tampak dan makna yang tersembunyi, memiliki makna yang dengan mudah bisa diketahui oleh akal manusia dan makna batin yang merupakan isyarat tersembunyi serta terletak di balik makna zahir yang hanya bisa dipahami bagi para ahli sufi. Adapun contoh kitab tafsir model Isyari seperti tafsir al-Alusi

Selanjutnya tafsir *al-ilmi* yaitu:

التفسير الذى يحكم الاصطلاحات العلمية فى عبارات القرآن, ويجتهد فى استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها.

Tafsir ilmi merupakan model penafsiran yang fokus pada penguatan definisi dan istilah ilmiah yang dikandung pada perumpamaan ayat-ayat al-Qur'an. Pemahaman tafsir ini kemudian menghasilkan buah pemikiran dan teori filsafat (Al-Dzahabi, 2000). Contoh kitab tafsir metode *al-ilmi* adalah sebagaimana yang dikarang oleh Fakhr al-Razi pada karyanya berjudul *Mafatih al-Ghaib*.

Sebagaimana tafsir, takwil juga berkembang sebagai salah satu bagian dari penafsiran al-qur'an. Takwil memiliki asal kata yaitu *awal*, yang bermakna kembali ke asal. Sehingga jika disebut "آل إليه أولاً وآخراً" bermakna, kembali kepadanya. أول الكلام تأويلا berarti memperhitungkan, memprediksi, mencoba untuk menafsir (Sakni, 2013). Terdapat juga perbedaan dan persamaan tafsir dengan takwil (Wahab Syakhrani & Qodari Ashidiqi, 2023).

Keberagaman corak tafsir yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki keluasan makna yang memungkinkan lahirnya berbagai pendekatan penafsiran. Tafsir bi al-ma'tsur, bi al-ra'yi, maudhu'i, isyari, maupun ilmi bukanlah metode yang saling menegasikan, melainkan saling melengkapi sesuai objek kajian dan tujuan penafsiran. Perbedaan tersebut memperlihatkan fleksibilitas epistemologi tafsir dalam menjawab tantangan zaman. Implikasinya, seorang mufassir tidak cukup hanya menguasai satu pendekatan penafsiran. Kompleksitas persoalan masyarakat modern menuntut kemampuan mengombinasikan berbagai metode secara proporsional sehingga penafsiran yang dihasilkan tetap berpijak pada kaidah syariat sekaligus mampu menjawab persoalan kontemporer secara ilmiah.

Etika Penafsir

Mufassir adalah orang yang menafsirkan atau dalam bahasa inggris disebut dengan *interpreter*. Istilah ini sangat dekat pembahasannya dengan ilmu tafsir. Dalam menafsirkan kitab suci al-Qur'an, mufassir sebaiknya memiliki kriteria yaitu (Yusron, 2021), *pertama*, memiliki pemahaman aqidah yang lurus dan benar (صحة الاعتقاد). Pemahaman aqidah akan mempengaruhi hasil penafsiran dan menjadi modal pengetahuan mufassir. Hal ini akan menjadi latar belakang dalam pemaknaan ayat. Misalnya jika seseorang menafsirkan sebuah ayat, jika tafsiran dan takwil ayat itu berbeda dengan pemahaman aqidahnya maka bisa jadi dia akan memaknai ayat itu dengan tafsir yang batil sehingga bisa menyesatkan dan menggiring pembacanya untuk masuk mengikuti aqidah yang salah.

Kedua, bersih dari hawa nafsu atau mampu mengendalikannya (التجرد عن الهوى). Hal ini disebabkan bahwa dorongan hawa nafsu bisa menjadi pembela kepentingan mufassir dan mazhab golongannya. Mereka menggunakan penafsiran yang indah, halus dan menarik

untuk menjadi tipuan dalam membela golongannya, sebagaimana penafsiran aliran Syiah Rafidah, aliran Qadariah, aliran Muktaizilah dan sebagainya. *Ketiga*, mengutamakan penafsiran dengan menggunakan Qur'an bi al-Qur'an (أَن يَبْدَأُوا أَوَّلًا بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ). Hal ini sebagaimana diketahui bahwa penjelasan sebuah ayat yang bersifat global bisa jadi dapat ditemukan secara terperinci dalam ayat lainnya.

Keempat, menggunakan tafsiran dari hadis Nabi (أَن يَطْلُبَ التَّفْسِيرَ مِنَ السُّنَّةِ) sebagaimana peran dan fungsi hadis adalah sebagai penjelas ayat Qur'an. Kelima, jika penafsiran pada hadis belum ditemukan maka merujuk pada qoul para sahabat. Hal ini dikarenakan mereka adalah kelompok yang mendengar langsung penafsiran dari Rasul dan menyaksikan turunnya wahyu. *Keenam*, jika tidak didapatkan dari hadis dan qoul sahabat maka merujuk pada pendapat tabiin. *Ketujuh*, memiliki kemahiran dan pengetahuan bahasa dan linguistik Arab beserta cabang ilmunya (العلم بالغة العربية وفروعها) dan (العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن) memiliki ilmu yang berhubungan dengan al-Qur'an yaitu ilmu Qira'ah dan ilmu Ushul tafsir. Kedelapan, mufassir membutuhkan pemahaman yang akurat dan teliti (دقة الفهم) sehingga hasil penafsiran sesuai dengan petunjuk dan hikmah syariat.

Sebagaimana penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan prinsip dan syarat untuk menjadi seorang mufassir, ada juga etika yang harus dijunjung oleh para mufassir. Etika ini seperti kode etik yang mesti dipegang oleh para mufassir kapanpun dan dimanapun. Manna' al-Qatthan memberikan etika yang mesti dipedomani yaitu memiliki niat yang baik dan tujuan yang benar, memiliki karakter dan sifat yang baik, loyal pada agama, memiliki kejujuran ilmiah dalam penafsiran dan akurat pada sumber data yang diambil, bersikap tawadhu' dan lemah lembut, berjiwa mulia, lantang untuk membela kebenaran, memiliki penampilan yang menarik sehingga dapat memberikan kesan wibawa yang tenang dan mantap, serta memiliki persiapan yang baik untuk melakukan penafsiran (Masrur, 2018).

Adapun disiplin ilmu yang mesti dikuasai para mufassir yaitu harus mengetahui ilmu Bahasa Arab, harus mengetahui ilmu Nahwu, harus mengetahui ilmu Sharaf, harus mengetahui ilmu Isytiaq, menguasai ilmu Balaghah beserta cabangnya yaitu ilmu Ma'ani, ilmu Bayan dan ilmu Badi'. Kemudian harus mengetahui ilmu Qira'ah, harus mengetahui ilmu Ushul al-Din (Aqidah), harus mengetahui ilmu Ushul al-Fiqh, harus mengetahui ilmu Asbab an-Nuzul, harus memahami kisah-kisah dalam Qur'an, harus mengetahui ilmu Nasikh Mansukh, mengetahui ilmu Hadist, serta jika mampu, mufassir harus mengetahui ilmu Wahbah (Laduni).

Hasil kajian menunjukkan bahwa para ulama tidak hanya memberikan syarat kompetensi keilmuan bagi seorang mufassir, tetapi juga menempatkan dimensi etika sebagai fondasi utama dalam aktivitas penafsiran. Penguasaan bahasa Arab, ilmu tafsir, ushul fiqh, hadis, maupun ilmu-ilmu Al-Qur'an akan kehilangan nilai ilmiahnya apabila tidak disertai dengan kejujuran intelektual, kebersihan niat, objektivitas, dan pengendalian hawa nafsu (Imam Masrur, 2018). Dengan demikian, kompetensi ilmiah dan etika bukan merupakan dua aspek yang terpisah, melainkan saling melengkapi dalam menghasilkan penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa perkembangan ilmu tafsir sepanjang sejarah selalu diikuti oleh penguatan etika penafsir. Semakin berkembang metode dan pendekatan tafsir, semakin besar pula tanggung jawab moral seorang mufassir agar tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai alat pembenaran kepentingan pribadi, kelompok, ideologi, maupun politik. Dalam

konteks era digital, ketika penafsiran Al-Qur'an dapat disebarluaskan secara cepat melalui media sosial dan berbagai platform digital, etika mufassir menjadi semakin urgen. Kejujuran ilmiah, verifikasi sumber, penghormatan terhadap perbedaan pendapat ulama, serta kehati-hatian dalam menarik kesimpulan merupakan prinsip yang harus dikedepankan agar tafsir tetap menjadi sarana menghadirkan kemaslahatan, bukan justru melahirkan disinformasi dan polarisasi keagamaan.

Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan pendidikan etika penafsiran dalam pembelajaran 'Ulum al-Qur'an, baik di perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan keagamaan. Kurikulum ilmu tafsir tidak cukup hanya menekankan penguasaan metodologi, tetapi juga perlu menginternalisasikan nilai-nilai integritas akademik, objektivitas, tanggung jawab ilmiah, dan etika komunikasi keagamaan sehingga mampu melahirkan mufassir yang kompeten sekaligus berkarakter.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu tafsir berlangsung secara dinamis mengikuti perkembangan intelektual dan kebutuhan umat Islam pada setiap periode sejarah. Perubahan metode, corak, dan pendekatan tafsir tidak mengubah substansi ajaran Al-Qur'an, melainkan mencerminkan perkembangan epistemologi dalam memahami pesan-pesan wahyu. Telaah kepustakaan ini juga menunjukkan bahwa kompetensi keilmuan seorang mufassir harus berjalan seiring dengan etika penafsiran. Penguasaan ilmu-ilmu Al-Qur'an, bahasa Arab, hadis, dan ushul fikih perlu didukung oleh integritas ilmiah, objektivitas, kejujuran akademik, serta kemampuan mengendalikan kepentingan pribadi dalam proses penafsiran. Dengan demikian, perkembangan ilmu tafsir dan etika mufassir merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam menjaga validitas dan otoritas penafsiran Al-Qur'an. Temuan ini mengimplikasikan bahwa pengembangan studi tafsir pada era kontemporer tidak hanya berorientasi pada inovasi metodologis, tetapi juga pada penguatan etika penafsiran agar hasil tafsir tetap relevan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan Islam.

REFERENSI

- Al-Dzahabi, M. H. (n.d.). *Ilmu al-Tafsir*. Dar al-Ma'arif.
- Al-Dzahabi, M. H. (2000). *Al-Tafsir wal al-Mufasssirun* (II). Maktabah Wahbah.
- Al-Qattan, M. K. (2000). *Mabahits Fii Ulum al-Qur'an* (1st ed.). Maktabah Wahbah.
- Al-Qattan, M. K. (2014). *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an* (Mudazkir (ed.)). Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Zarkasyi, I. B. (2006). *Al-Burhan fii Ulum al-Qur'an*. Daru al-Hadits.
- Al-Zarqaniy, M. A. al-'azhim. (1995). *Manahil al-Irfan fii Ulum al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Arabiyyah.
- Ali, M. al-N. al-S. (n.d.). *Manahij al-Mufasssir min al-'Asr al-Awwal ila al-'Ashr al-Hadits*. Maktabah Nahdhah.

- Anwar, R. (2012). *Ulumul Qur'an*. Pustaka Setia.
- Ashiddieqy, H. (1989). *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Bulan Bintang.
- Hanafi, M. (2022). *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Idris, S. (2019). Sejarah Perkembangan Ilmu Tafsir. *TAJ DID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 3(2), 174–187. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v3i2.294>
- Igisani, R. (2018). Kajian Tafsir Mufasssir di Indonesia. *Potret Pemikiran*, 22(1). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.757>
- Imam Masrur. (2018). Telaah Kritis Syarat Mufasssir Abad Ke-21. *Qof*, 2(2), 196–197.
- Kosasih, E. (2019). Literasi Media Sosial dalam Pemasyarakatan Sikap Moderasi Beragama Social Media Literacy on Socializing Religious Moderate Action. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 263–296. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/118>
- Maghbad, M. A. (1986). *Nafakhat min Ulum al-Qur'an*. Maktabah Thayyibah.
- Masrur, I. (2018). Telaah Kritis Syarat Mufasssir Abad Ke-20. *QOF*, 2(2 SE-Articles), 187–201. <https://doi.org/10.30762/qof.v2i2.557>
- Moleong, L. J. (2007). *Qualitative research methodology*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Year.
- Muhammad, H. (1987). *Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Setia Rizki Putra.
- Rahman, A. (2024). Jidal Ilmiah : Debat Al-Ghazali Dan Ibnu Rusyd Tentang Filsafat. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 85–95. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v15i1.2681>
- Rofiah, C., & Bungin, B. (2020). *QUALITATIVE METHODS : SIMPLE RESEARCH WITH TRIANGULATION THEORY DESIGN*. 18–28. <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>
- Rokim, S., & Triana, R. (2021). Tafsir Maudhui: Asas dan Langkah Penelitian Tafsir Tematik. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(02 SE-Articles), 409–424. <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2057>
- Sakni, A. S. (2013). Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran Dan Fenomena Agama*, 14(2), 65. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA/article/view/469>
- Shalih, S. (1977). *Mabahits fii Ulum al-Tafsir*. Dar al-Ilmi li al-Malayyin.
- Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan al-Qur'an*. Mizan.
- Suma, M. A. (2013). *Ulumul Qur'an*. Rajawali Pers.
- Syukur, A. (2015). Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an. *El-Furqonia*, 1(1), 84–104.
- Wahab Syakhrani, A., & Qodari Ashidiqi, M. H. D. (2023). Pengertian Tafsir Ilmu Al-Qur'an. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 3(2 SE-Articles), 319–334. <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/179>
- Yakhlaf, R. (2014). *Manahij al-Mufasssirin*. Jami'ah al-Amir Abd al-Qadir lil Ulum.
- Yusron, M. A. (2021). Kaidah Yang Diperlukan Mufasssir. *Tafakkur : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1 SE-), 63–86. <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/52>
- Zulfa, A. N., & Al-Mahri, A. (2026). Subjek Pendidikan dalam Perspektif Tafsir Tarbawi. *Jupsi: Jurnal Pusat Studi Ilamlam*, 2(1), 39–48.

